



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN SDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rokim**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid RT.3 RW.1 Desa Tambak Oso  
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rokim ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/65/XII/2019/Reskrim tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa Rokim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan beberapa perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU. RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROKIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - a. Sebilah celurit yang terbuat dari besi, warna cokelat, panjang lk 20 cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
  - b. Sebilah pisau yang terbuat dari besi, warna cokelat/teyeng, panjang lk 30cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
  - c. Seutas tali kain dengan panjang lk 12 meter;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROKIM** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Masjid RT.3 RW.1 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan beberapa perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" terhadap saksi **ARIFAH** yang merupakan istri sah Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1217/83/XI/2006, tanggal 12 November 2006 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Saksi **SITI KHOTIMAH** yang mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa karena perkawinan yang menetap dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf B UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi ARIFAH mengambil pembalut dari dalam kamar lalu Saksi ARIFAH keluar dari kamar tiba-tiba Terdakwa yang sudah kesal dengan Saksi ARIFAH berdiri di depan kamar lalu menjerat leher Saksi ARIFAH dengan tali namun pada saat itu Saksi ARIFAH sempat berontak dan berteriak minta tolong, akan tetapi Terdakwa tetap menyeret Saksi ARIFAH ke belakang lalu mengambil sebuah pisau di dalam kamar, kemudian Saksi ARIFAH dijatuhkan ke lantai lalu Terdakwa menyayat leher Saksi ARIFAH sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi ARIFAH bangun dan berlari sambil berteriak ke depan rumah, kemudian Saksi SITI KHOTIMAH yang merupakan adik kandung Saksi ARIFAH menghampiri Saksi ARIFAH dan berteriak memanggil orang tua Saksi ARIFAH, yang saat itu sedang tidur di ruang tamu, selanjutnya Saksi SITI KHOTIMAH memeluk Saksi ARIFAH sambil berjalan ke luar rumah, sesampainya di halaman rumah tiba-tiba dari arah belakang Saksi ARIFAH melihat Terdakwa memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan kanannya lalu sebilah clurit tersebut dibacokkan ke arah bagian belakang Saksi SITI KHOTIMAH, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga sekitar, kemudian Saksi ARIFAH dan Saksi SITI KHOTIMAH berjalan ke luar rumah hendak berobat namun tiba-tiba Saksi SITI KHOTIMAH jatuh pingsan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ARIFAH mengalami luka robek terkena benda tajam di leher bagian belakang, luas luka panjang sepuluh sentimeter, lebar satu sentimeter, luka robek terkena benda tajam di leher bagian depan luas luka panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: VER/122/14/12/19/RSU BUNDA Tanggal 14 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ACHMAD ULIN NUHA, dan Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka robek terkena benda tajam di kepala bagian belakang dengan luas luka kepala panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter kedalaman luka dua sentimeter, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: VER/121/14/12/19/RSU BUNDA Tanggal 14 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ACHMAD ULIN NUHA;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 44 ayat (1) UU. RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIFAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi yang menikah sejak tanggal 12 Nopember 2006 dan sampai dengan sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada saksi dan adik saksi (saksi Siti Khotimah) di rumah nya Jl. Masjid RT 03 RW 01 Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa hari itu awalnya saksi berada di dalam kamar mengambil pembalut dan ketika keluar tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung menjerat leher saksi menggunakan tali, saksi berontak dan berteriak meminta tolong dan saksi diseret Terdakwa kebelakang dan ia mengambil pisau dalam kamar dan saksi ditidurkan dan Terdakwa menyayat leher saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah saksi berhasil lari kedepan rumah, adik saksi (saksi Siti Khotimah) menghampiri dan memeluk saksi dan diajak keluar rumah dan dari arah belakang Terdakwa sambil membawa clurit yang dibacokkan kearah adik saksi;
- Bahwa setelah keluar rumah Terdakwa diamankan warga sekitar, sedangkan saksi dan adik saksi hendak berobat kepada bidan akan tetapi tiba-tiba adik saksi jatuh pingsan;
- Bahwa dalam rumah tersebut ada 3 (tiga) keluarga yaitu orang tua saksi, keluarga saksi dan keluarga adik saksi;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian leher, sedangkan adik saksi (Siti Khotimah) mengalami luka robek pada bagian kepala belakang sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan Terdakwa sering bertengkar dan saksi sering dipukul dan ditampar Terdakwa dengan alasan saksi dituduh selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut yaitu berupa sebilah clurit warna coklat panjang  $\pm$  20 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, sebilah pisau dapur warna coklat panjang  $\pm$  30 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat serta seutas tali kain panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SITI KHOTIMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada saksi dan kakak saksi (saksi Arifah) di rumah nya Jl. Masjid RT 03 RW 01 Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Terdakwa dan keluarag saksi tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa dan kakaknya serta orang tua saksi;
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi sedang duduk diruang tamu bersama kakak saksi (saksi Arifah) dan anak saksi sedangkan Terdakwa saat itu ada diteras rumah, selanjutnya saksi Arifah masuk kekamarnya katanya akan mandi dan Terdakwa juga menyusul masuk kamar tersebut;
- Bahwa selang beberapa saat saksi mendengar kakaknya berteriak dan keluar dari kamar sambil memegang lehernya yang berdarah, melihat hal itu saksi juga berteriak memanggil orang tuanya dan saksi langsung merangkul saksi Arifah diajak keluar rumah dan tiba-tiba dari arah belakang saksi dibacok Terdakwa menggunakan clurit dan akhirnya saksi tidak sadar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sampai saksi dan saksi Arifah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kakak saksi dengan suaminya (Terdakwa) sering bertengkar dan kakak saksi sering dipukul dan ditampar kalau sedang bertengkar;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi mengetahui dari cerita kakaknya katanya lehernya dijerat menggunakan tali kain dan disayat menggunakan pisau sehingga berdarah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut yaitu berupa sebilah clurit warna coklat panjang  $\pm 20$  cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, sebilah pisau dapur warna coklat panjang  $\pm 30$  cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat serta seutas tali kain panjang  $\pm 1$  (satu) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ABDUL ROKIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi Arifah dan saksi Khotimah atau ayah mertua Terdakwa;
- Bahwa saksi masih tinggal dalam satu rumah dengan keluarga anak-anaknya yaitu keluarga Arifah bersama suami dan anaknya serta keluarga Siti Khotimah bersama suami dan juga anak-anaknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi sedang tidur dirumahnya Jl. Masjid RT 03 RW 01 Ds. Tambakoso,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Waru, Kab. Sidoarjo mendengar teriakan anaknya (saksi Siti Khotimah) dan saat saksi bangun keluar kamar melihat Terdakwa membacokkan clurit ke arah belakang kepala Siti Khotimah dan akhirnya clurit tersebut diambil saksi dari tangan Terdakwa dan saksi menyeret Terdakwa keluar rumah dan selanjutnya Terdakwa diamankan warga sekitar dan dilaporkan kepada petugas kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian baru saksi mengetahui dari cerita anak-anaknya ternyata selain membacok Siti Khotimah, Terdakwa juga menjerat isterinya (saksi Arifah) dengan tali kain dan menyayat lehernya dengan pisau dapur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab sampai Terdakwa melakukan kekerasan tersebut kepada isterinya (saksi Arifah) dan kepada adik iparnya (saksi Siti Khotimah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut yaitu berupa sebilah clurit warna coklat panjang  $\pm 20$  cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, sebilah pisau dapur warna coklat panjang  $\pm 30$  cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat serta seutas tali kain panjang  $\pm 1$  (satu) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi M.TSABIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah Jl. Masjid Rt 3 Rw 1 Ds. Tambak oso Kec. Waru Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah isteri Terdakwa bernama Arifah dan adik ipar Terdakwa bernama Siti Khotimah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, saksi hanya mendengar ada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi pergi ke balai desa dan disana Terdakwa Rokim sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dalam rumah tempat tinggal Terdakwa memang ada 3 (tiga) keluarga yaitu keluarga Terdakwa, keluarga orang tua saksi korban (Abdul Rokib) dan keluarga adik ipar Terdakwa (Siti Khotimah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sampai Terdakwa menganiaya isteri dan adik ipar nya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah Jl. Masjid Rt 3 Rw 1 Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap isterinya Arifah dan adik iparnya Siti Khotimah;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan isterinya Arifah pada tanggal 12 Nopember 2006 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dirumah tersebut ada 3 (tiga) keluarga yang bertempat tinggal disitu yaitu mertua Terdakwa, Terdakwa bersama isteri dan anaknya serta keluarga adik ipar Terdakwa (Siti Khotimah) bersama suami dan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum kejadian antara Terdakwa dan isterinya (saksi Arifah) sudah sering bertengkar karena masalah Terdakwa yang dituduh tidak memberi nafkah dan Terdakwa juga jengkel dengan isterinya karena masalah perselingkuhan yang dilakukan isterinya;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa pulang dari pijat langsung masuk dapur dan melihat isterinya ada diruang tamu bersama adik ipar Terdakwa, selanjutnya isteri Terdakwa (saksi Arifah) juga masuk dapur, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi mengingat permasalahannya dengan saksi Arifat dan langsung mengambil tali yang ada di dapur untuk menakut-nakuti saksi Arifah, kemudian saksi Arifah berteriak sehingga Terdakwa menjadi kaget dan tali yang dipegang dilepaskan, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang ada di dapur dan langsung memegang saksi Arifah dan pisau tersebut disayatkan pada lehernya, saksi Arifah merebut pisau tersebut dan lari keluar dengan keadaan lehernya berdarah, Terdakwa mengejar dengan membawa clurit yang ada di dapur dan ketika keluar saksi Arifah sudah ditolong adik ipar Terdakwa karena Terdakwa masih emosi akhirnya clurit tersebut dibacokkan kepada adik ipar Terdakwa (saksi Siti Khotimah) mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri, kemudian saksi Siti Khotimah dan saksi Arifah lari minta pertolongan tetangga dan Terdakwa diamankan serta dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penganiayaan kepada isterinya (saksi Arifah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Arifah mengalami luka-luka pada leher dan Siti Khotimah mengalami luka-luka pada kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut yaitu berupa sebilah clurit warna coklat panjang  $\pm 20$  cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, sebilah pisau dapur warna coklat panjang  $\pm 30$  cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat serta seutas tali kain panjang  $\pm 1$  (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah celurit yang terbuat dari besi, warna cokelat, panjang lebih kurang 20 cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
- Sebilah pisau yang terbuat dari besi, warna cokelat/teyeng, panjang lebih kurang 30cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
- Seutas tali kain dengan panjang lebih kurang 12 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telah menganiaya isteri Terdakwa yang bernama Arifah dan adik ipar Terdakwa yang bernama Siti Khotimah di rumahnya Jl. Masjid RT 03 RW 01, Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yaitu menjerat leher saksi korban Arifah (isterinya) dengan menggunakan tali kain dan menyayat lehernya menggunakan pisau dapur, sedangkan terhadap saksi korban Siti Khotimah (adik iparnya) membacok bagian kepala belakang kiri menggunakan clurit;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Arifah menikah pada tanggal 12 Nopember 2006 dan sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam rumah tersebut tinggal 3 (tiga) keluarga yaitu keluarga Terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya, keluarga mertua Terdakwa dan keluarga adik ipar Terdakwa (Siti Khotimah) bersama suami dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa menjerat dan menyayat leher saksi korban Arifah (isterinya) karena emosi/marah akibat perselingkuhan yang dilakukan isterinya (saksi korban), sedangkan terhadap saksi Siti Khotimah selaku adik iparnya Terdakwa marah saat saksi korban tersebut membawa isteri Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari pijat langsung masuk dapur sedangkan para saksi korban beserta anak-anaknya ada di ruang tamu, kemudian isteri Terdakwa masuk ke dapur, melihat hal tersebut Terdakwa langsung emosi mengingat permasalahannya dengan saksi Arifah yaitu Terdakwa difitnah katanya tidak memberikan nafkah dan saksi Arifah pernah berselingkuh dengan orang lain, kemudian saat saksi Arifah akan keluar dapur dihadang oleh Terdakwa yang sudah memegang tali kain yang diambil di dapur langsung dijerat menggunakan tali kain dan saksi korban berteriak-teriak sampai tali kain tersebut lepas kemudian Terdakwa mengambil pisau yang ada di dapur dan langsung menyayat pada leher saksi Arifah sampai

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar darah, selanjutnya saksi korban Arifah berteriak keluar sambil memegang lehernya yang berdarah setelah merebut pisau tersebut dan diluar ada adiknya Siti Khotimah yang langsung merangkul diajak keluar rumah akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa membacok adik iparnya tersebut menggunakan clurit mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan kemudian clurit tersebut direbut oleh mertua Terdakwa dan Terdakwa dibawa keluar rumah diamankan warga serta dilaporkan pada pihak kepolisian;

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/121/14/12/19/RBU BUNDA tanggal 14 Desember 2019, a.n. Arifah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr Achmad Ulin Nuha dengan kesimpulan : terdapat luka robek terkena benda tajam di leher bagian belakang, luas luka panjang sepuluh sentimeter, lebar satu sentimeter, luka robek terkena benda tajam di leher bagian depan luas luka panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, sedangkan atas nama Siti Khotimah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr Achmad Ulin Nuha dengan kesimpulan : terdapat luka robek terkena benda tajam di kepala bagian belakang dengan luas luka kepala panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter kedalaman luka dua sentimeter;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan penganiayaan terhadap saksi Arifah dengan cara dipukul dan ditampar setiap kali mereka berdua bertengkar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
3. Perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Setiap orang**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **ROKIM** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke- 1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri dan anak sedangkan pada huruf b nya disebutkan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Masjid RT 03 RW 01, Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah menjerat isterinya (saksi Arifah) dengan menggunakan tali kain dan menyayat lehernya dengan pisau dapur karena emosi masalah Terdakwa yang difitnah tidak memberikan nafkah dan masalah perselingkuhan yang dilakukan saksi Arifah selain itu Terdakwa juga membacok adik iparnya (saksi Siti Khotimah) dengan menggunakan clurit yang mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Arifah mengalami robek di leher bagian belakang dan luka robek di leher bagian depan sedangkan Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka robek di kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan saksi korban menjadi sakit telah memenuhi unsur ke - 2 tersebut;

## **Ad. 3 Unsur Perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa melakukan kekerasan beberapa kali kepada isterinya (saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifah) dan juga kepada saksi Siti Khotimah yang merupakan adik ipar Terdakwa, dengan demikian unsur tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah celurit yang terbuat dari besi, warna cokelat, panjang lebih kurang 20 cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat, sebilah pisau yang terbuat dari besi, warna cokelat/teyeng, panjang lebih kurang 30cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan seutas tali kain dengan panjang lebih kurang 12 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isterinya sendiri dan adik iparnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROKIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah celurit yang terbuat dari besi, warna cokelat, panjang lebih kurang 20 cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
  - Sebilah pisau yang terbuat dari besi, warna cokelat/teyeng, panjang lebih kurang 30cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
  - Seutas tali kain dengan panjang lebih kurang 12 meter;

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh kami, Sih Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suprayogi, S.H., M.H., dan Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Sujono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Ardhi Padma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Sujono, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)